

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 242 TAHUN 1961
TENTANG
PERUBAHAN DAN PENAMBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 26 TAHUN 1959
TENTANG POS DALAM NEGERI (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1959 NOMOR 41)

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa berhubung dengan kenaikan biaya umum antara lain karena berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 200 tahun 1961 tentang Gaji Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia dan yang mempunyai daya surut sampai tanggal 1 Januari 1961, yang mempengaruhi pembiayaan dalam bidang pengangkutan, pemeliharaan dan perlengkapan, maka beban-beban eksploitasi Dinas Pos menjadi sangat meningkat;
- b. bahwa oleh sebab itu tarif-tarif pos dalam negeri termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 1959 tentang Pos Dalam Negeri (Lembaran Negara tahun 1959 Nomor 41), perlu diubah:

Menimbang pula:

perlu dipelihara perbandingan yang wajar antara tarif-tarif pos dalam negeri dengan tarif-tarif pos internasional, yang mulai tanggal 1 April 1960 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 1960 telah disesuaikan dengan penilaian bank dari mata uang rupiah terhadap US.\$, akan tetapi berhubung dengan sesuatu hal baru dapat dijalankan mulai tanggal 1 Oktober 1960.

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar;
2. Pasal 14 Undang-undang Pos (Lembaran Negara tahun 1959 Nomor 12).

Mendengar:

Musyawahar Kabinet Kerja pada tanggal 4 Desember 1961;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN DAN PENAMBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 26 TAHUN 1959 TENTANG POS DALAM NEGERI (LEMBARAN NEGARA TAHUN 1959 NO. 41).

Pasal 1.

Pasal 9 ayat 1 dan 3 Peraturan Pemerintah No. 26 tahun 1959 tentang Pos Dalam Negeri (Lembaran Negara tahun 1959 No. 41), diubah dan ditambah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Ayat (1). Porto yang harus dibayar dimuka dan batas-batas berat dan ukuran surat pos dimuat dalam daftar dibawah ini.

Pasal II.

Pasal 10 ayat 1 diubah dan ditambah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Ayat 1. Untuk dinas-dinas yang diuraikan dalam lajur 1 dari daftar ini harus dibayar bea-bea yang tersebut dalam lajur 2.

Pasal III.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1962.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Desember 1961,
Presiden Republik Indonesia,

SOEKARNO.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 Desember 1961,
Sekretaris Negara,

MOHD. ICHSAN

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 242 TAHUN 1961

tentang

PERUBAHAN DAN PENAMBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 26 TAHUN 1959
TENTANG POS DALAM NEGERI (LEMBARAN NEGARA TAHUN 1959 NOMOR 41)

UMUM.

Sejak berlakunya tarif-tarif pos dalam negeri yang sekarang ini pada tanggal 1 Juli 1959, beban eksplotasi Dinas Pos terus menerus meningkat berhubung dengan kenaikan-kenaikan biaya-biaya umum, yang baik langsung maupun tidak langsung mengakibatkan kenaikan ongkos penyelenggaraan Dinas.

Sudah ada tanda-tanda bahwa penghasilan Dinas Pos berdasarkan tarif-tarif dalam negeri yang sekarang berlaku, dalam tahun 1961 tidak akan dapat menutup seluruh beban eksplotasi dalam bidang ini.

Kenaikan tarif-tarif pos dalam perhubungan luar negeri yang berlaku mulai tanggal 1 April 1960, akan tetapi yang berhubungan dengan sesuatu hal baru dapat dijalankan pada tanggal 1

Oktober 1960, tidak dapat menghindarkan ancaman deficit ini, oleh karena kenaikan tarif pos internasional itu sebenarnya hanyalah penyesuaian dengan nilai baru dari mata uang Rupiah terhadap US dollar, nilai mana juga berlaku terhadap pembayaran-pembayaran yang harus dilakukan dalam valuta asing kepada administrasi- administrasi pos asing yang turut mengerjakan pos Indonesia. Lagi pula volume pos untuk luar negeri adalah jauh lebih kecil dari pada volume pos dalam perhubungan dalam negeri.

Di samping itu berlakunya Peraturan Gaji Pegawai Negeri- 1961 membawa akibat-akibat luas terhadap anggaran belanja.

Dalam pada itu, perbandingan antara tarif pos dalam negeri dan tarif pos internasional, yang sejak masa sebelum perang pada umumnya adalah 2 : 3, dengan adanya kenaikan tarif pos internasional tadi perlu pula ditinjau kembali.

Meskipun dalam Undang-undang Nomor 4 tentang Pos pasal 6 huruf aditetapkan, bahwa tarif-tarif pos dalam negeri dapat ditetapkan setinggi tarif-tarif pos internasional, namun demikian adalah wajar untuk tidak memungut porto dan bea pos dalam hubungan dalam negeri yang sama dengan tarif-tarif pos internasional. Demikian pula mengingat akan fungsi sosialnya bukanlah menjadi maksud Dinas Pos untuk mengambil keuntungan yang sebesar-besarnya dari tugas yang dipikulkan kepadanya, melainkan sudahlah memadai apabila penghasilan dari penyelenggaraan tugas itu dapat menutup biaya-biaya yang bertalian dengan itu.

Berhubung dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka walaupun meningkatnya biaya eksploitasi telah mewajibkan Dinas Pos menaikkan tarif-tarif pos dalam negerinya, namun tidaklah perlu perbandingan 2 : 3 terhadap tarif-tarif pos internasional dipertahankan. Perbandingan 1 : 2 antara tarif- tarif pos dalam negeri dengan tarif-tarif pos internasional sudah akan dapat menghasilkan keseimbangan yang wajar antara penghasilan dan pengeluaran dalam eksploitasi Dinas Pos.

PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1.

Porto-porto dan bea-bea baru ini masih jauh di bawah batas maksimum yang dimaksudkan dalam "Undang-undang Pos" (Lembaran Negara tahun 1959 Nomor 12).

Dinas pospaket pada hakekatnya adalah suatu dinas pengiriman barang-barang yang juga diselenggarakan oleh perusahaan-perusahaan pengangkutan, baik milik Pemerintah maupun swasta. Pada waktu ini masih banyak pospaket berisi barang-barang dagangan, hal mana dapat dilihat dari kenyataan, bahwa dari seluruh pos-paket yang dikirim, bagian terbesar (80%), terdiri dari coupure-coupure diatas 1 kg. Karena itulah, maka tarif baru pospaket yang meninggalkan sistem coupure dan terutama ditujukan terhadap pospaket-pospaket diatas 1 kg. yang umumnya berisi barang-barang dagangan.

Meskipun demikian tarif baru untuk pospaket tetap masih lebih rendah daripada tarif kiriman barang dengan perusahaan pengangkutan lain, umpamanya barang hantaran Jawatan Kereta Api. Sistem baru ini juga sangat memudahkan penghitungan dan pemeriksaan porto serta perhitungan ongkos pengangkutan yang harus dibayar kepada sipengangkut.

Pasal 2.

Sampai tarif-tarif pos baru ini, bea kuasapos yang pemakaiannya terbatas sampai bidang pos saja, ditetapkan 375 sen. Jumlah ini agak terlalu tinggi, karena bea meterai umum ("algemeen

zegetrecht") yang lapangan penggunaannya jauh lebih luas, hanya ditetapkan 300 sen.

Untuk meniadakan kejanggalan ini, maka bea kuasapos ditetapkan 300 sen.

Pasal 3.

Tidak memerlukan penjelasan.

CATATAN

Kutipan:LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1961
YANG TELAH DICETAK ULANG

Sumber:LN 1961/308; TLN NO. 2367